

**ASPEK-ASPEK HUKUM PADA SISTEM MUDHARABAH DAN
PELAKSANAANNYA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SYARIAH PADANG**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

FATRIRANIL JUSAR
BP. 02 940 081



Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG**

No. Reg. : 07/PK II / 1 / 2007



ABSTRAK

Aspek-aspek Hukum Dalam Sistem Mudharabah dan Pelaksanaannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari'ah Padang (Fatriranil Jusar, 02940081, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang, Jumlah halaman 60)

Sebagaimana diketahui, bank dengan sistem bunga (bank konvensional) mempunyai fungsi yang dominan dalam perkembangan ekonomi negara. Namun dalam perkembangan perbankan di Indonesia, bank yang berdasarkan sistem bunga telah banyak menghadapi permasalahan. Hal ini terjadi karena sistem bunga yang selalu tidak menentu serta kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit, karena dalam mendapatkan kredit harus disertai dengan adanya agunan.

Sistem mudharabah ini tidak seperti sistem bunga, karena sistem ini menganut prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil ini sangat menguntungkan bagi nasabah, karena dengan prinsip ini nasabah tidak dibebankan kecuali berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga sistem mudharabah ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh nasabah terhadap perbankan yang menganut sistem bunga.

Permasalahan yang akan penulis teliti dan buktikan adalah tentang pelaksanaan sistem mudharabah pada BRI Syari'ah di Padang, kemudian aspek-aspek hukum pada sistem mudharabah yang terdiri dari pengaturan tentang sistem bagi hasil (mudharabah), Dewan Pengawas Syari'at, jaminan/ garansi atau kafalah, prinsip kehati-hatian, perjanjian atau akad yang diatur didalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pengumpulan data dilakukan dengan riset kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan judul skripsi. Disamping itu penulis melakukan wawancara bersama orang- orang yang terkait dengan BRI Syari'ah di Padang. Dengan pengolahan data secara editing dan coding, didapat kesimpulan bahwa penerapan prinsip bagi hasil, khususnya di BRI Syari'ah dilakukan melalui produk-produk pengerahan dana seperti giro, tabungan dan deposito serta produk penyaluran dana seperti pemberian kredit dan jasa-jasa perbankan. Prinsip ini memiliki keunggulan yaitu bagi Bank Syari'ah itu sendiri. Namun demikian, kendala-kendala dalam pengoperasian prinsip ini tetaplah ada, dan sudah menjadi kewajiban pihak bank untuk menyelesaikan kendala tersebut sebijak mungkin. Berdasarkan data yang didapatkan, setelah dianalisa, penulis berkesimpulan bahwa sistem mudharabah telah diakui eksistensinya di dunia perbankan nasional.

Pelaksanaan sistem mudharabah yang berbentuk produk perbankan syari'ah yaitu dalam bentuk penghimpunan dana bila dipandang melalui sisi cara pendaftaran pada umumnya sama dengan bank konvensional. Sedangkan dari sisi tata cara pembagian imbalan berbeda dengan bank konvensional, karena bank syari'ah menganut sistem bagi hasil. Sedangkan mengenai produk perbankan syari'ah yang

berbentuk penyaluran dana, khususnya pembiayaan mudharabah dimana pembiayaan ini diberikan dengan dana 100 % dari bank, nasabah bertanggungjawab atas pengelolaan dan keuntungan dibagi berdasarkan rasio bagi hasil. Karena bank syari'ah menganut prinsip syari'ah oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan perbankan syari'ah dilandasi dengan asas kehati-hatian. Untuk itu perbankan syari'ah dalam penyaluran dana juga menerapkan jaminan, ini dilakukan apabila terjadi cidera janji (wanprestasi) berupa Garansi Bank.

Dengan adanya pengaturan tersebut maka diharapkan keberadaan Perbankan Syari'ah akan menjadi alternatif dalam dunia perbankan dan dapat memberikan informasi yang lebih lagi kepada masyarakat mengenai produk-produk syari'ah.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu mengenai prinsip bagi hasil pada BRI Syari'ah Padang, maka untuk melengkapi tulisan ini, penulis menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap bermanfaat.

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip bagi hasil dalam praktek perbankan Indonesia, khususnya BKI Syari'ah Padang dilakukan melalui produk-produk pengerahan dananya seperti giro, tabungan, dan deposito serta produk penyaluran dana seperti pemberian kredit dan jasa-jasa perbankan, namun dalam menjalani praktek perbankan BRI Syari'ah Cabang Padang masih menemukan kendala-kendala antara lain minimnya tenaga ahli mengingat Bank Syari'ah merupakan hal yang baru di Indonesia mengakibatkan sulitnya memasarkan produk-produk perbankan syari'ah.
2. Aspek-aspek hukum yang ada pada perbankan syari'ah terdiri dari pengaturan sistem bagi hasil (mudharabah), pengaturan Dewan Pengawas Syari'at, pengaturan jaminan/ garansi atau kafalah, pengaturan prinsip kehati-hatian, pengaturan perjanjian atau akad.

B. Saran

1. Perlu perbankan syari'ah mensosialisasikan secara luas dengan cara menyebarkan informasi mengenai perbankan syari'ah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik lewat media massa dan elektronik sertamelalui jalur pendidikan

formal di sekolah umum maupun perguruan tinggi, serta meningkatkan kualitas para pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Dengan adanya aspek-aspek hukum yang ada diharapkan perbankan syariah dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al- Assal, Ahmad M. dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, *Al-Nidham al-igtishadi fi al-Islam, mabadi'uh wa ahdafuh*, terj. Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Nabhani, Taqyuddin, *al-nidham al-igtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 1990, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, M Syafi'i, (2001), *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Antonio, M Syafi'i, (1999), *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta.
- Azis, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku I dan Buku II. Jakarta: Rangkit, 1992.
- Efrinaldi, (2001), *Studi Ekonomi Islam I Telaah kritis Konsepsi Islam dalam Isu-isu Penting Ekonomi Masa Kini*, Nuansa Mandani, Jakarta.
- Fachrudin, Mohd. Fuad, *Riba dalam Bank, Koperas, Perseroan, dan Asuransi*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985.
- Harahap, Sabirin, *Bunga Uang, Riba dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984.
- Kasmir, (1999), *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kumpulan Karya Tulis Perbankan Syari'ah, (2005), *Prospek Bank Syari'ah Pasca Fatwa MUI*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Muhammad, (2004), *Bank Syari'ah Analisis Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Peraturan Bank Umum, *Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, (2005), Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsona, Heri, (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi VII, Yogyakarta.
- Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Mal Wal Tamwil*, Megistra Insania Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998, *Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, (2002)
- Wirdyaningsih, (2005), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.